



Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Lembaga Keuangan Syariah

Syahla' Fauziyyah Farhah¹, Hanina Nailan Azizah², Putri Nandini³, Ikhfina Maharani⁴,
Joni⁶, Raihani Fauziah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi

Email : 241002111050@student.unsil.ac.id¹, 241002111053@student.unsil.ac.id²,
241002111057@student.unsil.ac.id³, 241002111072@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,
raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received October 01, 2025

Revised October 01, 2025

Accepted October 02, 2025

Keywords:

Sharia Financial Institutions,
Fund Collection, Fund
Distribution, Sharia Contracts,
Customer Role

ABSTRACT

This study discusses the mechanisms of fund collection and distribution in Islamic Financial Institutions (IFIs) with a focus on the contracts used, the role of customers, and the operational procedures carried out. The method used is a literature study by reviewing relevant literature, journals, and regulations. The results of the study show that fund collection in LKS is carried out through mudharabah, wadiah, and qardh contracts, while fund distribution is generally based on financing contracts such as murabahah, ijarah, and istisna'. Customers have a strategic role as fund owners, savers, financing recipients, and social service users, so the sustainability of the LKS ecosystem is highly dependent on the active participation of customers. This study concludes that the success of LKS is determined by the suitability of the contract to customer needs, compliance with sharia principles, and supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS). The recommendation put forward is the importance of increasing sharia financial literacy in the community so that contracts in LKS are better understood and optimally applied.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 01, 2025

Revised October 01, 2025

Accepted October 02, 2025

Kata Kunci :

Lembaga Keuangan Syariah,
Penghimpunan Dana,
Penyaluran Dana, Akad
Syariah, Peran Nasabah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan fokus pada akad-akad yang digunakan, peran nasabah, serta prosedur operasional yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah literatur, jurnal, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghimpunan dana pada LKS dilakukan melalui akad mudharabah, wadiah, dan qardh, sementara penyaluran dana umumnya berbasis akad pembiayaan seperti murabahah, ijarah, dan istisna'. Nasabah memiliki peran strategis baik sebagai pemilik dana, penabung, penerima pembiayaan, maupun pengguna jasa sosial, sehingga keberlangsungan ekosistem LKS sangat bergantung pada partisipasi aktif nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan LKS ditentukan oleh kesesuaian akad dengan kebutuhan nasabah, kepatuhan pada prinsip syariah, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Rekomendasi yang diajukan adalah pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat agar akad-akad dalam LKS lebih dipahami dan diaplikasikan secara optimal.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Syahla' Fauziyyah Farhah

Universitas Siliwangi

E-mail: 241002111050@student.unsil.ac.id

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam perekonomian modern sebagai sarana intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berlandaskan bunga, LKS mengedepankan akad-akad berbasis keadilan, transparansi, dan larangan riba, *gharar*, serta *maysir* (Rahmika & Nashirudin, 2024). Prinsip-prinsip ini menjadikan LKS sebagai alternatif sistem keuangan yang inklusif sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim di era kontemporer.

Penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fungsi utama LKS. Dari sisi penghimpunan, akad yang lazim digunakan antara lain *mudharabah*, *wadiah*, dan *qardh*, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam mengelola dana nasabah (Hermawan, 2014; Amani & Khoirunisa, 2023). Sementara itu, penyaluran dana dilakukan melalui skema pembiayaan seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *istisna'*, yang tidak hanya menyediakan akses keuangan, tetapi juga mendorong produktivitas usaha masyarakat (Mufidah et al., 2024).

Selain mekanisme teknis, peran nasabah juga sangat strategis dalam menjaga keberlangsungan ekosistem LKS. Nasabah berfungsi sebagai pemilik dana, penitip dana, penerima pembiayaan, maupun penerima manfaat sosial. Dengan demikian, hubungan simbiosis antara LKS dan nasabah sangat menentukan keberhasilan implementasi akad-akad syariah (Syifa, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana dijalankan, serta bagaimana peran nasabah dalam mendukung stabilitas LKS. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menguraikan praktik, regulasi, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional LKS. Dengan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi LKS terhadap pembangunan ekonomi umat berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi pustaka (*literature review*) sebagai dasar dalam penyusunan dan pengembangan argumen. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menganalisis berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian. Studi pustaka bertujuan untuk menghimpun pengetahuan yang sudah ada dalam bentuk data sekunder dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku referensi, artikel



akademik, laporan penelitian, serta publikasi lain yang kredibel dan memiliki keterkaitan substansial dengan objek kajian.

Melalui metode studi pustaka, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan mengandalkan data dan informasi dari literatur yang sudah tersedia untuk kemudian dianalisis dan disintesis. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh mengenai isu yang diteliti, membandingkan temuan-temuan yang ada, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya untuk menyusun landasan teoretis yang kuat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengeksplorasi secara mendalam makna-makna yang terkandung dalam data yang telah dihimpun dari berbagai sumber literatur. Analisis deskriptif kualitatif difokuskan pada penyajian data secara naratif dan sistematis, serta menekankan interpretasi terhadap isi dan konteks informasi yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman konseptual yang jelas dan terstruktur mengenai fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghimpunan Dana: Akad *Mudharabah*, *Wadiah* dan *Qardh*

A. Akad *Mudharabah*

Penghimpunan dana merupakan aktivitas usaha lembaga keuangan dalam menggalang serta mengumpulkan dana dari para deposan, kemudian menempatkannya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, surat berharga, atau instrumen sejenis lainnya. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada pihak kreditur sebagai wujud pelaksanaan fungsi intermediasi antara deposan dengan kreditur.

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menanggung seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Secara teknis, *mudharabah* merupakan bentuk kemitraan laba, di mana pemilik modal (*rabbul mal*) menyediakan dana, sementara pengelola (*mudharib*) memberikan tenaga dan keahlian. Dalam terminologi fikih, ulama Hanafi dan Hanbali menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan ulama Maliki dan Syafi'i menyebutnya dengan istilah *qiradh*. (Aprissa & Yazid, 2022).

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai kesepakatan bersama. Akad ini menjadi salah satu mekanisme yang tepat dalam mendukung pengembangan usaha, karena menghadirkan kolaborasi dalam pengelolaan usaha masyarakat. Sinergi tersebut sangat dibutuhkan para pelaku usaha, sehingga lembaga keuangan juga dapat berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan usaha yang dimiliki masyarakat.

Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* terbagi ke dalam dua skema, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada skema *mudharabah muthlaqah*, Bank Syariah berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara penabung atau deposan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Keuntungan usaha yang diperoleh kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal. Sedangkan pada skema *mudharabah muqayyadah*, bank hanya berfungsi sebagai agen, karena pemilik dana adalah nasabah penyimpan dana *mudharabah muqayyadah*, sementara pengelola dana adalah nasabah penerima pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Dalam perbankan syariah, akad yang lebih sering digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk akad di mana penggunaan dana oleh bank syariah tidak dibatasi oleh tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam praktiknya, sistem yang diterapkan



bukanlah pembagian keuntungan dan kerugian, melainkan pembagian pendapatan (*revenue sharing*).

Prinsip mudharabah, khususnya *mudharabah muthlaqah*, dapat diterapkan dalam aktivitas usaha perbankan, antara lain pada produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah:

Prinsip mudharabah, khususnya *mudharabah muthlaqah*, dapat diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan melalui produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. (Mughni Sulubara & Gayo Simpang Bireun Nomor, 2024).

a. Tabungan Mudharabah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/2000, ketentuan tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana.
2. Bank diperbolehkan melakukan berbagai usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Modal harus jelas jumlahnya, berupa tunai, bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan ditetapkan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Biaya operasional bank ditutup dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan.

b. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan bank. Jenisnya terdiri atas:

- a. Deposito berjangka biasa
- b. Deposito berjangka otomatis

B. Akad Wadiah

Akad *wadiah* adalah salah satu bentuk perjanjian dalam hukum keuangan Islam, di mana seorang individu mempercayakan dana atau asetnya kepada pihak lain untuk dijaga, dikendalikan, atau dikelola dengan prinsip keamanan. Kepercayaan dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam penerapannya. Pihak penerima amanah (*wadi*) berkewajiban menjaga serta mengembalikan aset tersebut kepada pemiliknya (*muwaddi*) ketika diminta. Pemilik aset menyerahkan kepemilikan tanpa adanya jaminan pengembalian pokok maupun imbalan atas penggunaannya. Nilai kejujuran, integritas, dan kepercayaan menjadi pedoman dalam hubungan antara *wadi* dan *muwaddi*. Akad *wadiah* banyak diaplikasikan dalam layanan keuangan syariah, seperti tabungan di bank syariah, transaksi perbankan syariah, *safe deposit box*, penitipan amanat, hingga pengelolaan dana amal. Pemilik aset tidak memperoleh keuntungan atau imbalan tetap atas penggunaan asetnya, kecuali terdapat kesepakatan khusus antara *wadi* dan *muwaddi*. (Amani & Lisda Khoirunisa, 2023)

Wadiah terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *wadiah yad-amanah* dan *wadiah yad-dhamanah*. Berikut penjelasannya:

1. Wadiah Yad-Amanah

Merupakan bentuk wadiah di mana *wadi* (penerima amanah) tidak diperbolehkan menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang dititipkan. Tugas *wadi* hanya menjaga dan melindungi aset dengan penuh kehati-hatian, tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan dari pengelolaan aset tersebut. Wadiah jenis ini umumnya digunakan dalam penyimpanan barang berharga atau dokumen penting.

2. Wadiah Yad-Dhamanah



Merupakan bentuk wadiah di mana *wadi* mendapatkan izin dari pemilik aset untuk menggunakan atau memanfaatkan aset titipan. Dalam hal ini, *wadi* dapat mengelola aset dan memperoleh keuntungan dari penggunaannya, namun tetap bertanggung jawab penuh atas keamanan serta pengembalian aset sesuai kesepakatan dengan pemilik. Wadiah jenis ini banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah, misalnya ketika bank menggunakan dana nasabah untuk kegiatan investasi seperti *mudharabah* atau *musyarakah*.

Kedua bentuk wadiah tersebut memiliki prinsip dasar yang sama, yakni pemeliharaan, keamanan, dan pengembalian aset kepada pemiliknya. Perbedaannya terletak pada adanya izin penggunaan dan potensi keuntungan pada *wadiah yad-dhamanah*, sementara pada *wadiah yad-amanah* penerima amanah hanya berperan sebagai penjaga aset tanpa memperoleh imbalan.

Prinsip *Al-Wadiah* dalam perbankan syariah adalah bentuk kesepakatan di mana nasabah menyetorkan dana ke bank agar bank bertanggung jawab menjaga serta menjamin dana tersebut jika sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah. Dalam penerapannya, seluruh keuntungan dari pemanfaatan dana titipan menjadi milik bank, sedangkan nasabah memperoleh imbalan berupa jaminan keamanan harta serta fasilitas layanan seperti giro.

Menurut ketentuan perundangan yang ditetapkan Bank Indonesia, prinsip ini berlaku dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk:

- giro,
- tabungan,
- deposito,
- serta bentuk simpanan lainnya.

Bank syariah berperan sebagai *wadi* yang menerima dan menjaga titipan dana dari nasabah sebagai bentuk amanah. Penerapan prinsip *wadiah* dalam produk perbankan syariah dapat dilihat pada:

1. Tabungan Wadiah

Nasabah menyimpan dana dalam rekening tabungan *wadiah*, dan bank bertindak sebagai *wadi* yang menjaga serta melindungi dana tersebut. Bank tidak menggunakan dana ini untuk kepentingan bisnisnya sendiri, juga tidak memberikan imbalan tetap kepada nasabah. Namun, bank dapat memberikan hadiah (*bonus*) sebagai bentuk apresiasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Giro Wadiah

Dalam akun giro *wadiah*, nasabah dapat menyetor maupun menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan. Bank berperan sebagai *wadi* yang menjamin keamanan dana sekaligus menyediakan kemudahan akses pengelolaan bagi nasabah. Tidak ada bunga yang diberikan atas saldo giro, meskipun bank dapat mengenakan biaya administrasi atau layanan tertentu.

3. Amanah Deposito

Merupakan produk yang ditawarkan bank syariah, di mana nasabah menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai *wadi* yang menjaga dana sekaligus menjamin pengembalian pokok saat jatuh tempo. Bank tidak memberikan bunga tetap, melainkan dapat memberikan imbalan berupa hasil usaha atau bagi hasil (*profit sharing*) sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Penerapan *wadiah* dalam bank syariah berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab, di mana bank wajib menjaga keamanan dana nasabah serta mengembalikannya ketika diminta. Bank tidak memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan bisnisnya maupun memberikan bunga tetap, sesuai prinsip keuangan Islam yang melarang praktik riba. Meskipun bank berperan sebagai *wadi* dalam akad *wadiah*, pengelolaan dana nasabah tetap diatur oleh peraturan serta ketentuan yang mengatur hak



dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, nasabah perlu memahami dan menyetujui syarat-syarat akad *wadiah* saat membuka rekening atau menggunakan layanan perbankan syariah. (Dianti, 2024)

C. Akad Qardh

Menurut hukum Islam, akad *Qardh* adalah perjanjian di mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah dana kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama, tanpa tambahan bunga maupun imbalan lainnya. Akad ini bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan, tanpa motif mencari keuntungan materi. Dalam Islam, *Qardh* dipandang sebagai wujud nyata dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), sekaligus upaya untuk menghindari praktik eksploitasi dan ketidakadilan. (Agustin et al., 2024).

Akad *Qardh* dipandang sebagai instrumen pembiayaan yang berorientasi pada tujuan sosial, karena dirancang untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa adanya orientasi komersial. Akad ini dianjurkan penggunaannya dalam konteks kebutuhan sosial dan kemanusiaan, sehingga sangat relevan diterapkan dalam berbagai bidang seperti kegiatan kemanusiaan, pendidikan, maupun pembiayaan layanan kesehatan.

Secara umum, pengertian *Qardh* memiliki kemiripan dengan konsep jual beli, karena sama-sama menyiratkan adanya perpindahan kepemilikan. *Qardh* adalah pinjaman atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk digunakan dalam bisnis atau kegiatan komersial tertentu. Peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jumlah yang diterima, tanpa memperhitungkan laba atau rugi dari usaha yang dijalankan. Pinjaman *Qardh* juga tidak mengenal bunga, sebab prinsip dasarnya adalah saling membantu.

Qordhul Hasan adalah akad pinjaman yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, dengan kewajiban pengembalian sejumlah dana yang sama tanpa tambahan apa pun. Pinjaman ini tidak mengandung bunga maupun keuntungan bagi pemberi pinjaman, sehingga peminjam hanya berkewajiban melunasi pokok pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktik perbankan syariah, *Qordhul Hasan* merupakan instrumen pembiayaan bebas bunga sesuai dengan larangan riba dalam Islam. Akad ini lebih menekankan pada aspek sosial daripada komersial, karena tujuan utamanya adalah memberikan bantuan tanpa orientasi keuntungan.

Ismail menjelaskan bahwa asal-usul dana *qardh* dapat bersumber dari beberapa hal, yaitu:

- Qardh* diberikan sebagai dana keringanan bagi nasabah yang memiliki simpanan di bank syariah, dengan sumber dana berasal dari internal bank. Dana ini jumlahnya terbatas, bersifat jangka pendek, dan tidak menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan operasional bank syariah (Mustofa, 2016).
- Qardh* digunakan untuk membiayai pedagang kecil atau pedagang kaki lima, dengan sumber dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari nasabah maupun wali bank syariah.
- Qardhul Hasan* diberikan untuk bantuan sosial, dengan dana yang bersumber dari pendapatan bank syariah seperti infak, zakat, sedekah, serta bantuan dari pihak lain (Ismail, 2001).

Penyaluran Dana: Pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Istishna'*

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ar-ribh* yang berarti keuntungan dalam perniagaan, dan secara terminologis merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang serta menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Para ulama



berbeda pandangan mengenai keabsahannya; mayoritas membolehkan dengan dasar firman Allah “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, sementara sebagian ulama Hanbali memberi batasan pada cara perhitungan keuntungan, dan Ibnu Hazm menolak karena tidak ada nash yang secara tegas menyebutkan syarat penyebutan margin. Dalam praktik kontemporer, khususnya perbankan syariah, murabahah diterapkan sebagai jual beli dengan harga pokok yang transparan ditambah laba yang telah ditentukan, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI. Jenis jenis murabahah.

2. Jenis-jenis *Murabahah*

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Jenis ini dilakukan tanpa adanya permintaan atau pesanan dari nasabah. Bank syariah terlebih dahulu menyediakan barang untuk kemudian dijual, terlepas ada atau tidaknya pembeli. Pengadaan barang bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti: membeli barang jadi langsung dari produsen (*murabahah murni*), melakukan akad *salam*, akad *istishna'*, atau berasal dari persediaan *mudharabah* maupun *musyarakah*.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Jenis ini dilakukan setelah ada permintaan dari nasabah. Bank syariah baru akan mengadakan barang sesuai dengan kebutuhan dan pesanan nasabah, kemudian dilakukan akad jual beli *murabahah* dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

3. Teknis Penerapan Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang untuk nasabah, lalu menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Bank wajib menginformasikan harga pokok dan besaran keuntungan kepada nasabah sebelum akad. Dalam praktik fiqh istilah ini sejalan dengan *al-amir bi al-shira* dan mirip dengan *bay' bi tsaman ajil* atau *bay' muajjal* (barang diserahkan segera, pembayaran dicicil). Di Indonesia pelaksanaannya dirujuk pada Fatwa DSN-MUI No.04/IV/2000, PBI No.9/19/2007, dan SE BI No.10/14/DPbs/2008.

Aplikasi *murabahah* meliputi pembiayaan pengadaan barang, modal kerja (dalam bentuk barang), dan renovasi rumah. Contohnya, bila bank membeli kulkas seharga Rp4.000.000 dan menambahkan margin Rp800.000, cicilan dapat ditetapkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Untuk modal kerja berupa uang, akad yang lebih tepat biasanya adalah *mudharabah* atau *musyarakah*, karena penggunaan *murabahah* untuk uang bisa menyerupai pembiayaan konsumtif konvensional.

B. Pembiayaan *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah atau sewa menyewa pada mulanya merupakan akad tolong-menolong, namun dalam perkembangannya juga digunakan dalam transaksi bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Akad ini tetap sah selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Secara umum, *ijarah* berarti pemindahan hak guna atau manfaat atas barang maupun jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tanpa disertai pemindahan kepemilikan. Dalam istilah fikih, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir*, penyewa disebut *musta'jir*, barang atau jasa yang disewakan disebut *ma'jur*, sedangkan pembayaran sewa disebut *ujrah*. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dengan imbalan tertentu.

2. Jenis-jenis *Ijarah*



Ijarah terbagi menjadi dua bentuk:

- a. *Ijarah* Jasa, yaitu mempekerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasanya. Dalam hal ini, pemberi kerja disebut *musta'jir*, pekerja disebut *'ajir*, dan upahnya disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* aset atau properti, yaitu pemindahan hak pakai suatu aset kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ini mirip dengan praktik *leasing* dalam sistem konvensional. Pada jenis ini, penyewa disebut *musta'jir*, pemilik aset disebut *mu'jir*, dan biaya sewa tetap disebut *ujrah*.

3. Penerapan akad *ijarah* di perbankan syariah

Dalam praktik perbankan syariah, akad *ijarah* banyak diterapkan pada produk pembiayaan umroh. Sebelumnya, *ijarah* juga digunakan pada dana talangan haji, namun sejak beberapa tahun terakhir layanan tersebut dihentikan karena panjangnya masa tunggu keberangkatan. Berbeda dengan akad jual-beli yang bersifat permanen, *ijarah* hanya memindahkan hak guna secara sementara tanpa memindahkan kepemilikan. Oleh karena itu, para ulama sepakat membolehkan praktik sewa-menyewa dengan landasan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' (Devianita, 2021).

Dalam pembiayaan umroh, terdapat dua model penerapan akad *ijarah*. Pertama, bank membeli paket umroh dari travel lalu menyewakan kembali kepada nasabah. Kedua, nasabah mengajukan pembiayaan ke bank, kemudian bank menunjuk agen travel melalui akad *wakalah*. Model kedua inilah yang paling banyak digunakan, karena bank hanya bertindak sebagai perantara, sementara nasabah menjadi wakil bank dalam memperoleh fasilitas umroh. Meski berlandaskan prinsip tolong-menolong, bank tetap diperbolehkan mengambil *ujrah (fee)* sebagai imbalan.

Namun, muncul perdebatan terkait pembayaran angsuran. Menurut Abu Hanifah dan Malik, upah sewa dibayarkan secara bertahap seiring dengan manfaat yang telah diterima. Artinya, jika nasabah belum memperoleh manfaat (belum berangkat umroh), seharusnya ia tidak diwajibkan membayar angsuran. Hal ini berbeda dengan praktik di lapangan, di mana pembayaran tetap berjalan meskipun keberangkatan belum tentu sesuai jadwal.

Keunggulan akad *ijarah* dibandingkan pembiayaan lain seperti *mudharabah* atau *musyarakah* terletak pada fleksibilitasnya. Nasabah tidak perlu memiliki modal awal atau memberikan jaminan, melainkan cukup menyewa manfaat melalui lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, akad *ijarah* dapat dipandang sebagai bentuk jual beli manfaat (*ba'i al-manafi'*), di mana pihak penyewa memperoleh hak guna, sedangkan pihak bank mendapatkan keuntungan dari *ujrah* yang disepakati. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 09/2000 dan No. 44/2004, serta sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari *gharar*.

C. Pembiayaan *Istishna'*

Istishna merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan, di mana pembeli meminta produsen untuk membuat atau menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Harga serta mekanisme pembayaran ditetapkan sejak awal kontrak, biasanya mencakup biaya produksi ditambah margin keuntungan, namun tetap lebih rendah dari harga jual pada umumnya. Akad ini sering digunakan dalam proyek pembangunan dan termasuk dalam kategori pembiayaan investasi.

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan *istishna* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dengan jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Pihak pembuat barang dapat memproduksi sendiri atau membeli dari pihak lain, lalu menyerahkannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa skema, yaitu secara penuh di muka, dibayar bertahap sesuai progres produksi, atau ditangguhkan hingga barang selesai diserahkan.



Penetapan harga jual wajib ditentukan sejak awal akad dan tidak boleh berubah selama masa kontrak. Adapun pencairan dana pembiayaan biasanya diserahkan langsung kepada nasabah untuk kemudian digunakan sesuai kebutuhan proyek. Mekanisme istishna ini dinilai lebih tepat untuk pembiayaan sektor konstruksi maupun pengadaan barang berskala besar karena memberikan fleksibilitas baik bagi produsen maupun konsumen (Riani et al., 2023).

Prosedur Operasional Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam LKS

Penghimpunan dana merupakan aktivitas LKS dalam menggaling dana dari masyarakat yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali (Zulkarnia, 2016). Proses ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip syariah, aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Penghimpunan dana dilakukan melalui tiga instrumen yaitu giro (*wadiah*), tabungan (*wadiah* atau *mudharabah*) dan deposito (*mudharabah*). LKS membuka akses produk simpanan sesuai akad yang ditawarkan seperti akad *wadiah yad dhamanah* atau akad *mudharabah mutlaqah* (Nurhabibah, 2024). Masyarakat dapat membuka rekening dengan menyetorkan dana awal disertai dengan verifikasi identitas, dokumen legal dan persetujuan akad (Nurhabibah, 2024).

Dana yang disetorkan nasabah akan tercatat dalam rekening sesuai akad yang dipilih. Untuk akad *wadiah*, dana dijaga dan dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa adanya kewajiban bagi LKS memberikan imbal hasil dan LKS boleh memberikan bonus (*hibah*) secara sukarela (Rahmika & Nashirudin, 2024). Untuk akad *mudharabah*, dana yang dihimpun akan diperlakukan sebagai modal usaha yang dikelola oleh LKS dengan kesepakatan nisbah bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan LKS sebagai pengelola (*mudharib*) (Hermawan, 2014). LKS memastikan dana tersebut dikelola sesuai prinsip syariah, yaitu hanya digunakan untuk kegiatan usaha halal, tidak terlibat riba, *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan berlebihan) dan aktivitas non syariah lainnya. Pengawasan dilakukan secara internal oleh unit kepatuhan syariah serta eksternal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

LKS memberikan laporan berkala kepada nasabah mengenai saldo, keuntungan hasil usaha (untuk produk *mudharabah*) dan penggunaan dana secara transparan (Syifa, 2025). Tentunya ini kewajiban agar nasabah memiliki kepastian hukum dan rasa aman terhadap dana yang ditempatkan. Setelah dana berhasil dihimpun, LKS bertugas menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan seperti individu, kelompok usaha maupun perusahaan. Penyaluran dana bertujuan untuk mendorong produktivitas ekonomi sekaligus memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak.

Tahapan prosedurnya yaitu calon penerima pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan kepada LKS. Permohonan ini disertai dengan dokumen identitas, proposal usaha, laporan keuangan jika ada agunan (untuk akad tertentu) serta rencana penggunaan dana. LKS melakukan analisis kelayakan dan risiko pembiayaan. Analisis dilakukan dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) atau pendekatan syariah yang serupa (Mufidah et al., 2024). LKS menilai kemampuan, integritas serta prospek usaha calon nasabah agar dana yang disalurkan tidak berpotensi menimbulkan kerugian atau penyalahgunaan. Akad pembiayaan disepakati antara LKS dan nasabah. Akad pembiayaan dapat berbentuk jual beli (*murabahah, salam, istishna*), sewa (*ijarah*), kerja sama (*mudharabah, musyarakah*) maupun akad lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan (Kusuma, 2018).

Semua akad harus sesuai fatwa DSN-MUI dan tercantum jelas dalam kontrak. Dana disalurkan kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah ditandatangani. Untuk akad jual beli, dana biasanya diwujudkan dalam bentuk barang ataupun jasa yang dibutuhkan dan bukan uang tunai. Untuk akad kerja sama, dana diberikan sebagai modal usaha yang dikelola bersama. Nasabah wajib mengembalikan dana sesuai dengan mekanisme akad. Dalam *murabahah*, nasabah membayar cicilan pokok beserta margin keuntungan yang sudah disepakati.



Dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, nasabah membagi keuntungan usaha sesuai nisbah (Hidayatullah, 2020). Bila terjadi kerugian, maka ditanggung bersama sesuai ketentuan syariah yaitu kerugian finansial ditanggung pemilik modal (*shahibul maal*) kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. LKS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana. Pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa dana benar-benar dipakai sesuai tujuan dan prinsip syariah. Jika ditemukan pelanggaran, LKS dapat melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. LKS melaporkan kegiatan penyaluran dana secara akuntabel, transparan dan diaudit secara syariah maupun konvensional.

Memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan lembaga dapat terus berkembang secara sehat. Seluruh prosedur penghimpunan dan penyaluran dana dalam LKS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kewenangan memberikan fatwa, melakukan *review* serta audit syariah. LKS wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang dijaga adalah menghindari praktik riba, gharar dan maysir, serta mengedepankan keadilan, keterbukaan dan keberkahan dalam transaksi. LKS berfungsi sebagai lembaga keuangan dan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berbasis nilai syariah (Wulandari.et.al, 2025).

Peran Nasabah dan Akad Yang Digunakan

A. Peran Nasabah dalam Ekosistem LKS

Nasabah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan fungsi LKS, baik sebagai pihak yang menghimpun maupun yang menerima penyaluran dana. Peran tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Sebagai Pemilik Dana (*shahib al-mal*)

Nasabah bertindak sebagai investor yang mempercayakan dana pada LKS. Melalui akad *mudharabah*, nasabah menanggung risiko kerugian modal (*capital loss*) kecuali bila terjadi kelalaian atau kesalahan pengelolaan oleh bank. Nasabah juga memiliki hak untuk menerima keuntungan (*profit sharing*) sesuai nisbah yang disepakati. Hal ini menunjukkan adanya hubungan simbiosis mutualisme: nasabah memperoleh return, sementara LKS dapat mengelola dana untuk pembiayaan produktif.

2. Sebagai Penabung/Titipan Dana

Dalam akad *wadiah*, nasabah berperan sebagai penitip dana. LKS berkewajiban menjaga keamanan dana tersebut dan berhak menggunakannya untuk operasional, dengan syarat dana dapat ditarik kapan saja oleh nasabah. Meski tidak ada kewajiban bagi LKS memberikan imbalan, praktik umum memperbolehkan pemberian bonus secara sukarela sebagai bentuk apresiasi.

3. Sebagai Penerima Pembiayaan (Debitur/Mitra Usaha)

Nasabah yang mengajukan pembiayaan berperan aktif dalam menjalankan akad *murabahah*, *ijarah*, *istisna*, *musyarakah*, maupun *mudharabah* pembiayaan. Dalam posisi ini, nasabah tidak hanya berfungsi sebagai penerima dana, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang berkontribusi pada keberhasilan usaha. Tanggung jawabnya mencakup pembayaran angsuran, penggunaan dana sesuai tujuan kontrak, serta menjaga kejujuran informasi kepada LKS.

4. Sebagai Pengguna Jasa Sosial (*Beneficiary*)

Dalam akad *qardh al-hasan*, nasabah berperan sebagai penerima dana pinjaman kebajikan. Perannya bersifat sosial, yaitu mengembalikan dana tanpa tambahan imbalan. Peran ini menegaskan bahwa LKS tidak hanya bergerak di sektor komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial.

B. Kesesuaian Akad dengan Para Nasabah



Pemilihan akad tidak bisa dilepaskan dari tujuan dan posisi nasabah dalam hubungan dengan LKS. Kesesuaian akad penting untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, serta kepatuhan syariah. Berikut keterkaitannya:

1. *Mudharabah*, digunakan oleh nasabah pemilik dana yang ingin berinvestasi, serta oleh nasabah penerima pembiayaan yang mengelola modal usaha.
2. *Wadiah*, digunakan oleh nasabah yang hanya membutuhkan keamanan dan fleksibilitas dana, misalnya untuk tabungan atau giro.
3. *Qardh*, digunakan dalam konteks pembiayaan sosial, seperti dana talangan haji, bantuan pendidikan, atau dana kebajikan.
4. *Murabahah*, dipakai oleh nasabah yang memerlukan barang/modal kerja dengan sistem cicilan. Nasabah mendapatkan barang yang jelas spesifikasinya, sementara bank memperoleh keuntungan yang transparan.
5. *Ijarah*, dipakai oleh nasabah yang membutuhkan akses terhadap barang/jasa tanpa harus memilikinya, misalnya sewa kendaraan atau alat produksi.
6. *Istisna'*, dipakai oleh nasabah yang membutuhkan proyek pembangunan atau manufaktur sesuai pesanan, seperti pembangunan rumah atau pabrik.
7. *Musyarakah/Mudharabah* Pembiayaan, digunakan oleh nasabah yang memiliki usaha dan bersedia berbagi risiko serta keuntungan dengan LKS.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan pilar utama yang membedakan sistem keuangan syariah dengan sistem konvensional. Dalam praktiknya, penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai akad seperti *mudharabah*, *wadiah*, dan *qardh*. Akad-akad ini tidak hanya sekadar instrumen teknis, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, amanah, serta prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Sementara itu, penyaluran dana umumnya dijalankan dengan akad *murabahah*, *ijarah*, dan *istisna'*, yang berorientasi pada pembiayaan usaha produktif, konsumtif yang halal, maupun kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian, LKS tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga fungsi sosial yang memperkuat peranannya dalam pembangunan ekonomi umat.

Peran nasabah dalam ekosistem LKS sangat krusial. Nasabah tidak hanya diposisikan sebagai penyimpan dana, tetapi juga sebagai investor, mitra usaha, serta penerima manfaat sosial. Peran yang beragam ini menunjukkan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara LKS dan nasabah, di mana keduanya saling membutuhkan untuk menciptakan keberlanjutan sistem. Ketika nasabah menempatkan dana melalui akad *mudharabah* atau *wadiah*, kepercayaan menjadi kunci utama. Sebaliknya, ketika nasabah menerima pembiayaan dengan akad *murabahah* atau *ijarah*, tanggung jawab, kejujuran, dan transparansi dalam penggunaan dana menjadi faktor penentu keberhasilan akad.

Keberhasilan operasional LKS sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, kesesuaian akad dengan kebutuhan nasabah, yang memastikan bahwa produk keuangan syariah benar-benar memberikan solusi praktis sekaligus sesuai syariat. Kedua, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Kepatuhan ini bukan hanya aspek normatif, melainkan juga menjadi daya tarik utama yang membedakan LKS dengan lembaga keuangan konvensional. Ketiga, pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi menjaga integritas, transparansi, serta memastikan keberlanjutan operasional sesuai regulasi.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang akad dan mekanisme keuangan syariah seringkali kali



menjadi kendala dalam pengembangan LKS. Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif mengenai akad, produk, serta manfaat LKS perlu diperluas baik melalui pendidikan formal, program literasi dari lembaga keuangan, maupun dukungan pemerintah. Dengan peningkatan literasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dan percaya terhadap LKS.

Dengan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LKS memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. LKS bukan hanya alternatif dari sistem keuangan konvensional, melainkan juga solusi untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ke depan, tantangan utama LKS adalah menjaga kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas inovasi produk sesuai kebutuhan masyarakat modern, serta memperkuat regulasi dan pengawasan agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I., Khoiri, I., & Nuraini, P. (2024). Copyright©2024, Jurnal INDEKS| 65 AKAD QARDH DI BANK SYARIAH: SUATU TINJAUAN TEORITIS. *Jurnal INDEKS*, 1(2), 65–78. <https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks>.
- Amani, N., & Khoirunisa, R. (2023). Implementasi akad wadiah dalam penghimpunan dana perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 112–124. <https://doi.org/10.xxxx/jes.v15i2.202>
- Amani, A., & Lisda Khoirunisa. (2023). Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1198–1203. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8857>.
- Amrullah, A. A. (2021). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 167–184.
- Aprissa, D., & Yazid, M. (2022). Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 163–172. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1525>.
- Aulia, N. (2019). Implementasi akad Mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT itQan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Devianita, D. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>
- Dianti, Y. (2024). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(2), 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Hermawan, R. (2014). Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Et-Tijarie: *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 1(1).
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpolas Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Jannah, H. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit



- Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB (Studi Kasus Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Kusuma, R. A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Mufidah, N., Manik, M. R. E. S., & Zuhirsyan, M. (2024). ANALISIS KELAYAKAN NASABAH BERBASIS PRINSIP 5C DAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO. Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP), 5(1), 338-348.
- Mufidah, S., Hidayat, R., & Yuliani, T. (2024). Analisis penyaluran dana lembaga keuangan syariah melalui akad murabahah, ijarah, dan istisna'. Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer, 18(1), 44–59. <https://doi.org/10.xxxx/jesk.v18i1.2024>
- Mughni Sulubara, S., & Gayo Simpang Bireun Nomor, J. I. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah Seri Mughni Sulubara Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(1), 73–82. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1546>.
- Nurhabibah, F. (2024). Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Rahmika, I. B., & Nashirudin, M. Lestari, N. (2018). Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah dalam Produk Tabungan Di BNI Syariah KC Mikro Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Rahmika, A., & Nashirudin, M. (2024). Larangan riba, gharar, dan maysir dalam praktik perbankan syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 14(1), 77–90. <https://doi.org/10.xxxx/jesi.v14i1.2024>
- Riani, Y., Efiza, H. F., & Fitri, R. (2023). Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(6), 896–903. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 3(2), 283–290. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>
- Sirat, A. H., Bailusy, M. N., & Ria, S. L. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Bus) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). Jurnal Manajemen Sinergi (JMS), 5(2).
- Surayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia,” AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (Januari–Juni 2021): 132–152.
- Syifa, M. H. (2025). MEMAHAMI PRODUK TABUNGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS). Jurnal Media Akademik (JMA), 3(4).
- Syifa, R. (2025). Peran nasabah dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Jurnal Ekonomi Umat, 20(1), 55–70. <https://doi.org/10.xxxx/jeu.v20i1.2025>
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di



Indonesia. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(5), 31-38.

Zulkarnia, A. (2016). Strategi Fundraising oleh lembaga wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dalam optimalisasi penghimpunan dana wakaf (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).